

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR: 1/KU.01.00/JI-24/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.419658/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026, atas nama:

Nama : Ahmad Jafar
NIP : 19810430 201503 1 001
Golongan : IIIa
Pangkat : Penata Muda

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo bertugas:

1. Memeriksa dan memperbaiki perubahan data pegawai pada catatan dasar daftar gaji pegawai (Aplikasi Gaji Web dan GPP) apabila ada perubahan, sebagai bahan penghitungan gaji dan hak kepegawaian lainnya
2. Mengupdate Versi Aplikasi GPP setiap ada Up Date terbaru
3. Mengumpulkan dan memeriksa data pegawai pada catatan dasar daftar Penerima remunerasi dan pada aplikasi Komdanas dan memperbaiki apabila ada perubahan data kepegawaianya, sebagai bahan penghitungan Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja
4. Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan dasar daftar gaji pegawai sesuai perubahan data pegawainya dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan konsep daftar gaji dan rapel
5. Memeriksa dan Menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada catatan dasar berupa absen kehadiran dan data lain untuk permintaan Remunerasi/TKK setiap bulannya sesuai perubahan data pegawai, absen dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan konsep Remunerasi/TKK
6. Membuat dan mengetik konsep daftar Gaji Induk pegawai setiap bulannya.
7. Membuat dan mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKKP) bagi pegawai yang pindah
8. Menyerahkan daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Uang Makan Susulan, Rapel Gaji dan Tunjangan, Gaji Terusan, Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Duka Wafat, Uang Makan, kepada Bendaharawan sebagai bahan pembuatan surat permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
9. Mencatat gaji setiap bulannya pada kartu gaji (Dosir) sebagai bahan permintaan pembayaran gaji setiap pegawai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo.
 5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
 6. Yang bersangkutan;
 7. Peninggal.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,



ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si., M.M.
NIP. 19881028 201503 1 005